

**MANAJEMEN ZAKAT PASCA DISAHKANNYA UU NO.23 TAHUN 2011**

**( Analisis Penerapan UU. No.23 Tahun 2011  
Pada LAZ dan BAZNAZ Kota Cirebon )**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam ( SE.I )  
Pada Jurusan Muamalah Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam**


**Disusun Oleh :**

**HERU KURNIAWAN**

**NIM : 141022087**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ( IAIN )  
SYEKH NURJATI CIREBON  
1435 H / 2014 M**



## **ABSTRACT**

### **HERU KURNIWAN (1410220087): THE MANAGEMENT OF ZAKAT OF UU NO. 23 YEAR OF 2011 (AN ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF UU. NO 23 YEAR OF 2011 ON LAZ AND BAZNAS OF CIREBON)**

*Zakat is one of pillars of Islam. Besides that, Zakat on economics perspective is thought as an important instrument in wiping out poverty. The mediation which distributes the instruments is Zakat controlling organization. It consists of BAZNAS and LAZ. The operational of both is controlled by UU No. 38 Year of 1999 with amendment of UU No. 23 Year of 2011.*

*BAZNAS which has status BAZKOT, LAZISWA and Zakat center is a part of Zakat controlling organization (OPZ) in Cirebon. This organization is legal institution which runs the activities in controlling Zakat for powering society.*

*This research is aimed to explain how far the application of UU No. 23, year of 2011 by LAZ and BAZNAS. The used kind of research is descriptive qualitative method. The method consists of interview, observation, and study of document. Besides data from observation, the data will be completed by the previous research. This research is done at three places; BAZNAS Kota Cirebon, LAZISWA Kota Cirebon, and Zakat Center Kota Cirebon.*

*From the result, UU No. 23, year of 2011 has not been applied completely by OPZ in Cirebon. From the rule, the direct application that seemed is about rule of controlling Zakat, whereas something that relates to administration of permission and report has not been applied. The reason for this case is caused by some factors such as the lateness of government rule after UU No. 23, year of 2011 comes out and minister rule that has not been stated. It is not caused the rule to be socialized by the government, so there is a problem in electability the rule recently. OPZ in Cirebon still uses UU No. 38, year of 1999 operationally. In the content of UU No. 23, year 2011, there is a section that regarded as a burden for OPZ, meanly in controlling an amount of BAZNAS members. And also a section that stated the authority of collecting, managing and distributing Zakat is only owned BAZNAS and LAZ as UPZ.*

**Key Words :** *Organization of Controlling Zakat, Management of Zakat, Rules of Zakat*

## ABSTRAK

### **HERU KURNIWAN (1410220087): MANAJEMEN ZAKAT PASCA DI SAHKANNYA UU NO.23 TAHUN 2011 (ANALISIS PENERAPAN UU NO. 23 TAHUN 2011 PADA LAZ DAN BAZNAS KOTA CIREBON)**


Zakat selain salah satu rukun islam namun dalam pandangan ekonomi, zakat pula dianggap sebagai instrumen penting dalam pengentasan kemiskinan. Mediasi yang menyalurkan instrumen tersebut adalah organisasi pengelola zakat yang terdiri dari BAZNAS dan LAZ, operasional kedua OPZ tersebut diatur oleh UU No. 38 tahun 1999 yang diamandemen menjadi UU No. 23 Tahun 2011.

BAZNAS yang statusnya masih BAZKOT, LAZISWA dan Zakat Center merupakan sebagian OPZ yang berada di kota Cirebon, yangmana merupakan lembaga berbadan hukum yang menjalankan aktivitasnya dalam pengelolaan zakat untuk pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sejauhmana pengaplikasian UU No. 23 tahun 2011 oleh LAZ dan BAZNAS. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, dimana metode ini terdiri dari wawancara, studi lapangan dan dokumentasi data-data real, selain data dari hasil observasi lapangan, sebagai pelengkap maka data tersebut dikomparatifkan dengan data dari penelitian terdahulu. Penelitian ini dilakukan pada tiga tempat yakni BAZNAS Kota Cirebon, LAZISWA kota Cirebon dan Zakat Center kota Cirebon

Dari hasil penelitian tersebut diperoleh bahwasannya UU No. 23 tahun 2011 belum diaplikasikan secara utuh oleh OPZ di kota Cirebon, dari UU tersebut yang menyentuh langsung adalah aturan tentang pengeloaan zakat sedangkan hal yang berkaitan tentang administrasi perizinan dan aturan pelaporan belum teraplikasikan. Tidak teraplikasinya UU No. 23 tahun 2011 disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, telatnya Peraturan Pemerintah yang keluar tiga tahun setelah UU lahir serta Peraturan Menteri yang belum keluar, hal tersebut menyebabkan tidak tersosialisasikannya UU secara merapat oleh pemerintah pusat yang berdampak pada kesimpangsiuran elektabilitas UU baru ini. Secara oprasionalnya OPZ di kota Cirebon masih mengacu pada UU No. 38 tahun 1999. Dalam isi UU terdapat beberapa pasal yang dianggap memberatkan OPZ yakni pasal yang mengatur jumlah anggota BAZNAS dan pasal yang menyatakan otoritas pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran zakat hanya dimiliki oleh BAZNAS, LAZ bertindak sebagai UPZ.

**Kata Kunci :** *Organisasi Pengelola Zakat, Manajemen Zakat, UU Zakat*



## PERSETUJUAN

MANAJEMEN ZAKAT PASCA DISAHKANNYA UU NO. 23 TAHUN  
2011 (ANALISIS PENERAPAN UU NO. 23 TAHUN 2011 PADA LAZ  
DAN BAZNAS KOTA CIREBON)

Disusun Oleh:

**HERU KURNIAWAN**

NIM. 1410220087

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.H.Aan Jaelani, M.Ag.  
NIP. 19750601 20050 1 1008


Dr. Achmad Kholiq, M.Ag.  
NIP. 19670208 199303 1 003

Mengetahui,

Ketua Jurusan Muamalah Hukum Ekonomi Syari'ah

Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag

NIP. 19750601 20050 1 1008



## NOTA DINAS

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam**

**IAIN Syekh Nurjati Cirebon**

Di Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan pembimbingan, telaahan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari:

Nama : HERU KURNIAWAN

NIM : 1410220087

Skripsi Berjudul : MANAJEMEN ZAKAT PASCA DISAHKANNYA UU  
NO.23 TAHUN 2011(ANALISIS PENERAPAN UU  
NO.23 TAHUN 2011 PADA LAZ DAN BAZNAS  
KOTA CIREBON)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalah Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqasyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr.H.Aan Jaelani, M.Ag.  
NIP. 19750601 20050 1 1008

Dr. Achmad Kholiq, M.Ag.  
NIP. 19670208 199303 1 003

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Muamalah Hukum Ekonomi Syari'ah

Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag  
NIP. 19750601 20050 1 1008






## PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Dengan ini saya menyatakan bahwas kripsi dengan judul “**Manajemen Zakat Pasca disahkannya UU No. 23 Tahun 2011 (Analisis Penerapan UU No. 23 Tahun 2011 Pada LAZ dan BAZNAS Kota Cirebon)**”, ini beserta isinya adalah benar-benar hasil karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.


Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari di temukan pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, Juli 2014



Heru Kurniawan

NIM. 1410220087



## PENGESAHAN


Skripsi ini berjudul “**Manajemen Zakat Pasca Disahkannya UU No. 23 Tahun 2011 ( Analisis Penerapan UU No. 23 Tahun 2011 pada LAZ dan BAZNAS Kota Cirebon)**” Oleh **Heru Kurniawan. NIM: 1410220087** telah diujikan dalam sidang munaqasyah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 22 Agustus 2014.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.I) pada program studi Muamalah Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.


Cirebon, 22 Agustus 2014

### Sidang Munaqasyah


Ketua  
Merangkap Anggota

  
**Dr. H. Aan Jaelani, M. Ag**  
NIP. 19750601 200501 1 008


Sekretaris  
Merangkap Anggota


  
**H. Juju Jumenah, MH**  
NIP. 19720514 200312 1 003

Penguji I

  
**Dr. H. Slamet Firdaus, M.A**  
NIP: 19571109 198803 2 002

Penguji II

  
**H. Edy Setiawan, LC, M.A**  
NIP: 19770405200501100



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP




Penulis bernama Heru Kurniawan, Lahir di Majalengka pada 28 Oktober 1991, penulis beralamatkan di Ds.Ciranca Rt. II/Rw. III Kec. Malausma, Kab. Majalengka, hobi yang paling disenangi adalah membaca dan berorganisasi. Email; [Khoirull.50jt@yahoo.com](mailto:Khoirull.50jt@yahoo.com). Penulis dilahirkan dari keluarga petani dan anak ke 2 dari 3 bersaudara, yang merupakan putra dari Bpk. Memod.AS dan Ibu Iroh. Penulis pernah mengenyam pendidikan diberbagai daerah diantaranya:

1. Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Pangkalan (MI) Kota Tasikmalaya, lulus tahun 2004
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kab.Majalengka, lulus tahun 2007
3. Sekolah Menengah Kejurua (SMK Bisnis Manajemen) Jurusan Akuntansi, lulus tahun 2010
4. Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Jurusan Muamalah Hukum Ekonomi Islam (Konsentrasi Akuntansi), lulus Tahun 2014
5. Podok Pesentren Roadatul Fallah lulus tahun 2010

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif diberbagai Organisasi diantaranya:

1. Ikatan Mahasiswa Ekonomi Islam (IMEIs) Sekdep Dagri.
2. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia PT (HIPMI PT) ketua bidang LITBANG.
3. Lembaga Dakwah Kampus (LDK Al-Ukhwah).
4. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sekretaris Bidang Sosial Masyarakat.
5. Himpunan Mahasiswa Majalengka Wilayah Cirebon (HIMMAKA Cirebon) Ketua Umum Periode 2013-2014.
6. Lembaga Amil Zakat Zakat Center sebagai Mentor dibidang Pendidikan

Selama menjadi mahasiswa selain penulis aktif dibebagai organisasi penulis sering mengikuti kegiatan pelatihan dan seminar seperti Pelatihan Kewirausahaan oleh Kementrian Perekonomian RI, Pelatihan Remaja Mesjid oleh Pemprov JABAR, pelatihan Syariah Economic di Universitas Indonesia Depok oleh FEUI dll. Penulis pernah mendapatkan penghargaan sebagai Juara Harapan dua Lomba Bisnis Plan Tingkat Nasional Di IPB Tahun 2012, selain itu perjuangan penulis selama kuliah pernah berkerja sebagai Kariawan KOPRASI Kampus, Guru di DTA Al-Ikhlash, bahkan OB di SD, hal tersebut dilakukan dari semester dua dan merupakan sebuah proses pendewasaan dan kemandirian selama menjadi Mahasiswa.



## MOTO HIDUP


*Terus Berfikir, Bergerak,  
Melakukan Sesuatu Semakin Hari Semakin  
Lebih Baik.....*

## Motivasi

*Diri Sejati Bergerak Seperti Musik, Sungai  
Kehidupan, Yang Berubah, Bergerak, Gagal,  
Menderita, Belajar Dan Akhirnya Bersinar*

*(Brenda Ueland)*





## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmaanirrahiim*

Puja dan puji syukur alhamdulillah, penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan karunia dan nikmat kepada hamba-Nya, yang benar-benar beriman dan bertaqwa. Curahan rahmat serta sallam, semoga senantiasa Allah curahkan kepada baginda Rasulallah Muhamad SAW, kepada segenap keluarganya, sahabatnya dan para tabi'innnya, serta yang selalu setia menganut akan syariat dan ajarannya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari beberapa pihak dan kalangan. Penulis bersyukur dan mengucapkan banyak terimakasih sedalam-dalamnya atas dukungannya dari semua pihak sehingga kripsi ini dapat tersusun hingga selesai. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Maksum, M.A. Selaku rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon
2. Bapak Dr. Achmad, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan sekaligus Pembimbing II.
3. Bapak Dr. H. Aan, M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Muamalah Hukum Ekonomi Syariah sekaligus Pembimbing I.
4. Bapak Anwar Mursadad, S.Ag. M.Si. selaku direktur Lembaga Amil Zakat Center Toriqol Zannah yang telah memberikan izin penelitian.
5. Bapak Sujai Amin selaku ketua BAZNAS Kota Cirebon yang telah memberikan izin penelitian sekaligus menjadi narasumber.
6. Bapak Drs. Ahmad Syatori, M. Ag. Selaku ketua LAZISWA Kota Cirebon yang telah memberikan izin penelitian sekaligus menjadi narasumber.
7. Bapak Anto yang telah bersedia menjadi narasumber
8. Dosen-Dosen Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Hukum Ekonomi Syariah.

9. Ibunda dan ayahanda tercinta yang selalu mendoakan, memberi bantuan dan dukungannya selama kuliah hingga penulisan skripsi ini selesai.
10. Sahabat MEPI 3 yang selalu kompak dan saling mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat KAMMI Center yang saling mensupport
12. Dan pihak lainnya yang telah ikut berperan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsinya.


Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak baik itu dukungan secara langsung maupun tidak langsung penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan tepat waktu, semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda dengan segala kebajikannya.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Namun penulis berharap semoga skripsi yang sederhana ini bisa bermanfaat bagi yang membaca.

Cirebon, Juli 2014



Penulis



## DAFTAR ISI

ABSTRACT.....	i
ABSTRAK.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
NOTA DINAS .....	iv
PERNYATAAN ONTENTISITAS.....	v
PENGESAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP .....	vii
MOTO HIDUP .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFRAT TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITASI.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu.....	7
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian .....	11
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	11
2. Lokasidan Waktu Penelitian .....	13
3. Sumber Data.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Teknik Analisi Data .....	14
H. Sistematika Penulisan.....	15

## **BAB II MANAJEMEN ZAKAT DALAM UU NO.23 TAHUN 2011**

A. Manajemen Zakat.....	17
1. Pengertian Zakat.....	17
2. Dasar Hukum Zakat.....	18
3. Tujuan Zakat.....	20
4. Sasaran Zakat.....	23
5. Hikmah Zakat.....	27
6. Ruang Lingkup Manajemen Zakat.....	28
B. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).....	31
1. Lembaga Amil Zakat.....	31
2. Badan Amil Zakat Nasional.....	32
a. Pembentukan BAZNAS.....	32
b. Struktur Organisasi BAZNAS.....	34
C. Paradigma Baru Pengelolaan Zakat Pada UU No. 23 Tahun 2011.....	39
1. Latar Belakang Amandemen UU No. 38 Tahun 1999.....	39
2. Revitalisasi Peraturan Pengelola Zakat.....	40
3. Pandangan Terhadap UU No. 23 Tahun 2011.....	42
D. Elektabilitas LAZ dan BAZNAS Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011.....	46
E. Analisis Efektifitas UU No. 23 Tahun 2011 Terhadap LAZ dan BAZNAS.....	50

## **BAB III GAMBARAN OBJEKTIF LAZ DAN BAZNAS KOTA CIREBON**

A. LAZ Zakat Center Thoriqol Zannah.....	54
B. LAZISWA Kota Cirebon.....	57
C. BAZNAS Kota Cirebon.....	60

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Implementasi UU No.23 Tahun 2011 pada LAZ dan BAZNAS Kota Cirebon.....	63
1. LAZ Zakat Center Thoriqol Zannah.....	63
2. LAZISWA Kota Cirebon.....	65
3. BAZNAS Kota Cirebon.....	66
B. Perbandingan antara UU No. 23 dengan UU No. 38 dalam segi kewenangan pengelolaan zakat yang dirasakan oleh LAZ dan BAZNAS Kota Cirebon.....	69
1. LAZ Zakat Center Thoriqol Zannah.....	69
2. LAZISWA Kota Cirebon.....	70
3. BAZNAS Kota Cirebon.....	71

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76

Daftar Pustaka.....	78
---------------------	----

## **Lampiran-Lampiran**


## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Konsumsi Beras perkapita .....	24
Tabel 1.2 Job Description Pengelola BAZNAS .....	35
Tabel 1.3 Perbandingan Elektabilitas LAZ dan BAZ Menurut UU No. 38 Tahun 1999 dan No. 23 Tahun 2011.....	49

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Teory.....	11
Gambar 1.2 Skema Sistem Pengelolaan Zakat. ....	73





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Simbol Huruf Arab	Transliterasi
ا	A
ب	B
ت	T
ث	Ts
ج	J
ح	H
خ	Kh
د	D
ذ	Dz
ر	R
ز	Z
س	S
ش	Sy
ص	Sh
ض	Dh
ط	Th
ظ	Zh
ع	'
غ	G
ف	F
ق	Q
ك	K
ل	L
م	M
ن	N
و	W
ه	H
ي	Y
ء	'

### 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong). Vokal tunggal dalam Bahasa Arab (harkat) *fathah* ditulis "a", *kasrah* ditulis "i" dan *dhammah* ditulis "u". Sedangkan untuk diftong *fathah* dan *yad* ditulis "ai", *fathah* dan *wau* ditulis "au".

### 3. Maddah

Untuk *maddah* (vocal panjang) ditulis a, t, dan u.

### 4. Ta Marbutah(ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada tiga. *Ta marbutah* yang hidup (mendapat harkat fathah, kasrah dan dhammah) disimbolkan dengan huruf “t”. *Ta marbutah* yang mati (mendapat harkat sukun) maka disimbolkan dengan huruf “h”. Jika pada suatu kata yang berakhiran *ta marbutah* diikuti dengan kata yang menggunakan kata sandang “al”, serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka transliterasinya ada dua, bisa di tulis *raudhah al-ath f* latau *raudhatulat fal*.

#### 5. Tasydid

Tasydid disimbolkan dengan penggandaan huruf yang ditasydidkan. Misalnya, kata *Muhammad, al-hajju* atau *rabbana*.

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam Bahasa Arab yang disimbolkan dalam “al” ditransliterasikan dalam dua bentuk. Jika kata sandang tersebut diikuti dengan huruf *syamsiyah*, ditransliterasikan disambungkan seperti contoh kata ini :*ar-rajulu, asy-syamsu, ad-dindan* lain-lain. Sedangkan kata sandang yang diikuti dengan huruf *qamariyah*, maka transliterasinya adalah *al-qalam, al-kitab, al-ma*. dan lain-lain.

#### 7. Hamzah

Hamzah di awal kata ditransliterasikan dengan huruf vokal (a, i, u). Sedangkan hamzah di tengah dan di akhir kata, maka menggunakan koma terbalik di atas ( ‘ ).

#### 8. Huruf Kapital

Penggunaan huruf capital dalam transliterasi Arab-Latin mengikuti pedoman EYD .